

PERNIKAHAN USIA DINI DI KALANGAN REMAJA (STUDI DI DESA PENJAJAP KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS)

Oleh:
EVA NURHAYATI
NIM. E51110064

Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
Email: nurhayatie11@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab serta dampak dari pernikahan dini dikalangan remaja di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat. Penelitian ini menggunakan penelitian perspektif kualitatif yaitu tipe yang memberikan gambaran tentang pengaruh sosial, serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat dan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan proses wawancara.. Penelitian ini menggunakan teori sosialisasi oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menyebutkan bahwa penyimpangan perilaku adalah hasil dari proses belajar. Ia menanamkan teorinya dengan Asosiasi Diferensial. Adapun kesimpulan menurut teori yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland bahwa pernikahan usia dini dikalangan remaja terjadi karena adanya penyimpangan yang bersumber dari pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang. Penyimpangan di peroleh melalui alih budaya (kultur transmission). Melalui proses ini, remaja mempelajari subkebudayaan yang menyimpang (deviant subculture). Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor penyebab pernikahan usia dini dikalangan remaja didasari pada aspek pergaulan bebas, hubungan sosial dan peran orangtua, dan juga dipengaruhi oleh aspek lingkungan keluarga. Sedangkan dampak dari pernikahan usia dini dikalangan remaja yaitu pada kesehatan, adapula yang berdampak pada psikis dan kehidupan keluarga remaja khususnya perempuan antara lain dalam perspektif hak, terdapat tiga masalah besar yang dihadapi anak menikah pada usia dini, yang menyangkut hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, hilangnya kebebasan personal, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh disamping penyangkalan pada kesejahteraan psikososial dan emosional.

Kata-kata kunci: Pernikahan Dini, Remaja, Lingkungan Sosial

EARLY-AGE MARRIAGE AMONG TEENS (A STUDY IN PENJAJAB VILLAGE PEMANGKAT, SAMBAS DISTRICT)

Abstract

The aim of this study is to determine the causes and effects of early-age marriage among young people in the Penjajab village of Pemangkat District. This study used qualitative research perspective that is type that gives an overview of social impact and the effect on people's lives and a case study approach. Data collected through observation and interview process. This study used the theory of socialization by Edwin H. Sutherland. This theory states that deviant behavior is the result of the learning process. He implants his theory with Differential Association. The conclusions according to the theory proposed by Edwin H. Sutherland that early-age marriage among adolescents occurs because of irregularities originating from the association with a group of people who have strayed. This deviation obtained through the transfer of culture (culture transmission). Through this process, young people learn subculture aberrant (deviant subculture). The results of this study can be seen that the causes of early marriage among young people is based on aspects of promiscuity, social relationships and the role of parents, and also influenced by aspects of the family environment. While the impact of early-age marriage among young people is on health, those that have an impact on the psyche and family life adolescents, especially girls, among others, in the perspective of the right, there are three major problems for the children to get married at an early age, which involves the loss of childhood and adolescence, loss of personal freedom, and lack of opportunity to develop themselves fully in addition to denial on psychosocial and emotional welfare.

Keywords: Early-age Marriage, Teenager, Social Environment

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Menikah merupakan penyatuan antara dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan). Adapun usia menikah yang di anjurkan oleh agama dan undang-undang pernikahan no 1 tahun 1974 untuk laki-laki minimal 19 tahun dan untuk perempuan minimal 16 tahun (Undang-Undang Perkawinan).

Adapun tujuan dari di tetapkannya minimal usia menikah adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Jika di lihat dari usia minimal menikah yang telah di tetapkan oleh agama dan undang-undang pernikahan, maka usia minimal pernikahan tersebut merupakan usia remaja yang masih duduk di jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Indonesia sebagai Negara berkembang mewajibkan warga negaranya untuk wajib belajar 12 tahun. Sekolah menengah atas merupakan jenjang pendidikan yang di dalamnya merupakan siswa yang masih berada pada usia remaja. Tidak jarang kita temukan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja yang

masih berada pada usia sekolah terutama di kecamatan pemangkat.

Menurut Damayanti (2012) remaja adalah “masa yang penuh dengan permasalahan”. Kemudian Damayati (2012 : 67) melanjutkan lagi pendapatnya tentang remaja yang mana menurutnya :

“saat remaja merupakan saat yang paling rentan. Pada saat remaja, emosi seseorang paling besar. Seseorang berusaha tampil lebih baik dari orang lain, ia tidak mau kalah dengan orang lain. Emosi yang tidak stabil itu menyebabkan mudah masuknya pengaruh dari luar. Di usia remaja, akibat pengaruh hormonal, juga mengalami perubahan fisik yang cepat dan mendadak. Perubahan ini ditunjukkan dari perkembangan organ seksual menuju kesempurnaan fungsi serta tumbuhnya organ genitalia sekuder. Hal ini menjadikan remaja sangat dekat dengan permasalahan seputar seksual.”

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat dan perasaan malu. Atau bisa juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pernikahan

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Ahmad Ashar Bashir, pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Sedangkan pengertian pernikahan atau perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqa ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga.

Tujuan Pernikahan atau Tujuan Perkawinan

Salah satu dari tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang. Dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Berikutnya adalah tujuan pernikahan mawadah yaitu untuk memiliki keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Sedangkan tujuan pernikahan Rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih

sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Pernikahan Dini

Istilah pernikahan dini adalah kontenporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan menurut UU Pernikahan ini di atur dalam pasal 7 ayat (1) yaitu, jika pihak pria telah mencapai 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita (pasal 7 ayat 2).

Pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga (Lutfiati, 2008). Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Nukman, 2009). Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah sebuah betuk

ikatan/ pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas.

Jadi sebuah pernikahan di sebut perikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja). Masa remaja, boleh di katakan berhenti pada usia 18 tahun.

Definisi Remaja

Menurut Santrock (2003) bahwa adolescence diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 - 15 tahun = masa remaja awal. 15 - 18 tahun = masa remaja pertengahan. Dan 18 - 21 tahun = masa remaja akhir. Pengertian remaja menurut Zakiah Darajat (1990:23) adalah:

“Masa peralihan diantaranya masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik betuk badan ataupun cara berfikir atau

bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang”.

Remaja memiliki emosi yang luar biasa besar, seorang cenderung menginginkan perhatian yang lebih. Jika dalam keluarga seorang remaja tidak memperoleh perhatian yang diinginkan, mereka cenderung mencarinya diluar lingkungan keluarga. Cukup tidaknya kasih sayang dan perhatian yang diperoleh sang anak dari kelurganya, cukup tidaknya keteladanan yang diterima sang anak dari orangtuanya, dan lain sebagainya yang menjadi hak anak dari orangtuanya. Jika tidak, maka anak akan mencari tempat pelarian di jalan-jalan serta di tempat-tempat yang tidak mendidik mereka. Anak akan dibesarkan dilingkungan yang tidak sehat bagi pertumbuhan jiwanya. Anak akan tumbuh di lingkungan pergaulan bebas.

Dalam lingkungan pergaulan remaja ABG, ada istilah yang kesannya lebih mengarah kepada hal negative dari padahal positif, yaitu istilah “Anak Gaul”. Istilah ini menjadi sebuah ikon bagi dunia remaja masa kini yang ditandai dengan nongkrong di kafe, mondar-mandir di mal, gaya fun, berpakaian serba sempit dan ketat kemudian memamerkan lekuk tubuh, dan mempertontonkan bagian tubuhnya yang seksi.


Sebaliknya mereka yang tidak mengetahui dan tidak tertarik dengan hal yang disebutkan tadi, akan dinilai sebagai

remaja yang tidak gaul dan kampungan. Akibatnya, remaja anak gaul inilah yang biasanya terjebak dalam perilaku seks bebas. Jika saja peran orangtua lebih memberikan perhatian pada anak-anaknya maka, anak-anak mereka tidak mungkin terjerumus dalam pergaulan bebas yang bisa merusak sang anak. Dari pergaulan bebas ini para remaja mengenal seks bebas, narkoba, dugem, alcohol dan lain-lain. Jadi pada intinya permasalahan remaja ini tidak lepas dari peran serta keluarga sekitar.

Alur Pikir Penelitian

Penelitian tentang dampak pernikahan usia dini ini, peneliti menggunakan teori sosialisasi oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menyebutkan bahwa penyimpangan perilaku adalah hasil dari proses belajar. Ia menanamkan teorinya dengan *Asosiasi Diferensial*. Menurut Sutherland, penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, terutama dari subkultur atau diantara teman-teman sebaya yang menyimpang.

Bagan 1.1
Alur pikir penelitian



C. METODE PENELITIAN

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif kualitatif. Penggunaan perspektif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman secara konprehensif dan mendetail

mengenai fenomena pernikahan dini di kecamatan Pemangkat. Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah jenis penelitian life story/narasi. Metode life story/narasi ini terutama untuk mendeskripsikan tiga pasang keluarga yang melakukan perkawinan pada usia dini. Untuk melengkapi uraian atau deskripsi mengenai pernikahan dini penelitian ini juga menggali informasi dari Orangtua pelaku pernikahan dini, Tokoh masyarakat, KUA dan Aparatur desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan bermasyarakat tidak akan terlepas dari interaksi dengan masyarakat lainnya. Kehidupan berdampingan pasti akan selalu menjadi prioritas utama dalam menjalani kehidupan sosialnya dalam bermasyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh masyarakat yang berada di Desa Penjajap di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Bertanggung jawab membuat semakin nampak kalau manusia merupakan makhluk sosial yang dalam artian manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya.

Pernikahan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pria dan wanita yang sudah cukup umur dan niat untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Sudah seantasnya melakukan pernikahan agar dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat lainnya. Kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan

sex merupakan hal yang pasti dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang normal pada umumnya.

Kehamilan yang terjadi pada perempuan yang belum menikah merupakan fenomena yang diinginkan oleh masyarakat terlebih pada remaja itu sendiri. Akan tetapi pada saat sekarang ini banyak sekali penomina yang terjadi kehamilan pada saat belum menikah atau yang disebut hamil pra-nikah. Kondisi sosial seperti itu maka akan memberikan dampak sosial yang sangat pahit bagi dirinya dan bagi keluarga dari keduanya yang laki-laki maupun yang perempuan. Semua orang pasti tidak akan pernah berfikir apa yang terjadi ketika fenomena itu terjadi pada keluarganya.

Faktor yang menyebabkan fenomena itu terjadi adalah ketika dukungan dari pergaulannya, tekanan dari keluarganya, lemahnya peran orang tua dan faktor dilingkungannya. Beberapa faktor tersebutlah yang akan memberikan dampak pada kehamilan pra-nikah, yang seharusnya belum terjadi atau belum diinginkan. Kewaspadaan pada diri sendiri dan kepada keluarga memang harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian baik pengamatan secara langsung maupun melalui wawancara dengan beberapa informan maka dapatlah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan pranikah merupakan kesalahan remaja dalam menentukan tindakan interaksi dengan lingkungan luar sehingga terjadi tidak terkontrol dengan kondisi yang sebenarnya. Kondisi tersebut juga terdapat kelalaian dari orang tua terhadap anak dalam pola pengawasan sehingga remaja bebas dalam melakukan pergaulan.
2. Pandangan masyarakat umum terhadap remaja dan orangtua yang telah terjadi pada kehamilan pranikah, merupakan fakta umum yang terjadi pada lingkungan sekitar. Masyarakat akan menilai rendah derajat ataupun status yang dimilikinya, kesempatan dalam berkarir akan juga menjadi masalah tersendiri sehingga ruang lingkup menjadi sempit. Tidak ada lagi kepercayaan penuh yang akan diberikan oleh masyarakat sekitar terhadap masyarakat yang telah mengalami kehamilan pranikah tersebut.
3. Peran orangtua sangat diharapkan pada pergaulan anak ketika beranjak remaja

bukan tidak mungkin remaja tersebut belum siap sepenuhnya untuk di lepas secara bebas dalam menentukan segala keputusannya sendiri. Peran orangtua dalam memberikan pendidikan dini sangatlah diharapkan agar mampu memperoleh mental dan karakter yang diharapkan orangtua. Pendalaman agama merupakan hal yang harus lebih inten lagi untuk diterapkan karena agama merupakan hal yang kongkrit dalam sebuah keputusan. Peningkatan kebersamaan akan memberikan ruang bagi remaja untuk menguatkan rasa percaya diri karena berfikir mendapatkan dukungan dari orangtua dalam hal mengambil keputusan.

E. SARAN

Setelah penulis mempelajari dan memahami berdasarkan pengamatan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kehamilan pranikah secepatnya mendapat solusi dan peranan dari berbagai pihak guna meminimalisir seminimal mungkin angka kehamilan pranikah. Bukan orang terdekat saja yang pro aktif dalam bertindak menjaga lingkungan kita agar tercapainya sebuah pencapaian yang

lebih baik. Orang tua harus lebih pro aktif lagi mengingat fenomena yang terjadi tidaklah luput dari peran orangtua baik dirumah maupun luar sekalipun.

2. Diharapkan pandangan masyarakat tersebut memberikan pandangan positif dan lebih menuju pada arah yang lebih baik, bukan sekedar memojokkan individu. Masyarakat adalah alat komunikasi yang tidak langsung dalam proses pendidikan, hal tersebut dikarenakan ketika remaja sudah keluar dari lingkungan orangtua atau keluarga berarti masyarakat sekitar mempunyai hak tersendiri dalam memberikan pendidikan yang nonformal tujuannya yang sama, lebih mengarah pada minimalisir angka kehamilan diluar nikah.

3. Diharapkan juga orangtua, keluarga maupun masyarakat sekitar bekerjasama dalam menangani pranikah yang semakin meningkat pada setiap tahunnya. Sangat sadar sekali ketika beberapa komponen tersebut (orangtua, keluarga dan masyarakat) tidak lebih meningkatkan kerjasama maka akan terjadi ketimpangan dalam memberikan solusi bagi pranikah tersebut. Pemerintah juga diharapkan mampu memberikan solusi yang dapat dikerjasamakan dengan masyarakat ataupun lembaga sosial yang lebih

peduli terhadap kasus kehamilan pranikah tersebut. Menerapkan beberapa kebijakan dan memberikan akomodasi dalam menjalankan program-program sosial lainnya.

F. REFERENSI

Data Geografis Kecamatan Pemangkat. 2015, Kecamatan Pemangkat; Kantor Camat Pemangkat

Damayanti, N. (2012). Buku Pintar Panduan Bimbingan Konseling. Yogyakarta: Araska

Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo

Kuswana, D. (2001). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.

Martono, Nanang.2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Rajawali Pers: Jakarta

Moleong, L.J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya.

Narwoko, Dwi J. & B Suyanto. (2006). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Nasikun. (2003). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Ritzer, G. (2009). *Sosiologi Ilmu Pegetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Santrock, J. W. (2007). *Remaja*. Jakarta: Erlangga.

Satori, Djam'an & KomariahAan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung

Setiadi, M. Elly & Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta

Soekanto, Soerjono.2011. *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung

Rujukan Elektronik

Ali. (2015). *Pengertian dan Tujuan Pernikahan*. Di akses pada tanggal 2 April 2015 dari <http://www.pengertianpakar.com>

Fatkhuri.(2011). *Pernikahan Dini;Permasalahan, Dampak Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islami (Studi Kasus di Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang 2008-2010)*. Skripsi S1 Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Diakses pada tanggal 05 Maret 2015 dari http://www.eprints.walisongo.ac.id/3373/1/31505043_Coverdll.

Pengertian Pergaulan bebas. (2015). Di akses pada tanggal 02 April 2015 dari <http://www.artikelsiana.com/pengertian-pergaulan-bebas-penyebab.html>

Zulkifli, A. (2011). *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur - Bogor*. Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses pada tanggal 05 Maret 2015 dari <http://www.repository.uinjkt.ac.id>



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : EVA NURHAYATI
 NIM / Periode lulus : ES111004 / II
 Tanggal Lulus : 13 Oktober 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISTP / Sosiologi
 Program Studi : sosiologi
 E-mail address/ TLP : nurhayatie11@yahoo.com / 085849071091

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi Sosiologi..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**)

PERMIKAHAN USIA DIAM DI KALANGAN REMAJA
 (STUDI DI DESA PENJAJAP KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistr.busikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mencantumkan/ disetujui
 Pengelola Jurnal
 V. J. Juliansyah, S.Sos, MA. MIP
 NIP. 196007142005011009

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal :
 EVA NURHAYATI
 NIM. ES111004

Catatan
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/ Governance/ Aspirasi/ Sociodew/ Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)